

KESESUAIAN PENGGUNAAN DAKWAAN SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN KETENTUAN KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

Syahid Prakoso, Bambang Santoso

Email: syahidprakoso20@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

***ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan KUHAP. Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk subsidair karena Penuntut Umum ragu dalam pengkualifikasian berat ringannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan dengan studi kasus putusan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang telah inkrach yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menggunakan dakwaan yang berbentuk subsidair dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP karena syarat dibentuknya surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil surat dakwaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal tersebut.*

Kata kunci : Dakwaan Subsidair; Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa; KUHAP.

***ABSTRACT:** This study aims to determine the suitability the use of subsidair indictment by Prosecutor in case of corruption about procurement of goods and services based on Procedural Law. Prosecutor used the indictment in the form of subsidair because the Prosecutor was doubtful in qualifying the severity of the criminal act of corruption committed by the defendant. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied with case studies of cases about corruption in procurement of goods and services that have been inkrached, namely Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. The method of collecting legal materials by means of literature study and legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion of answering the problem, it can be concluded that the indictment in the form of subsidair that Prosecutor used in prosecution of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn has been in accordance with Pasal 143 ayat (2) based on Procedural Law because the requirements for the formation of the indictment must be fulfill with the formal and material requirements of the indictment as stipulated in that article.*

Keywords: Subsidair Indictment; Corruption in Procurement of Goods and Services; Procedural Law

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang serius di Indonesia karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (*good governance*). Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi¹.

Kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kasus korupsi yang paling banyak kedua setelah kasus suap yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa sekitar 40 persen kasus korupsi masih banyak terjangkit dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan data KPK, dari tahun 2004 sampai dengan 2019 terdapat 205 dari 1.007 perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi celah yang paling rawan dikorupsi karena memang kecurangan tersebut sudah bisa dimulai sejak tahap perencanaan sebelum diadakannya pengadaan, maka tidak heran potensi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa mencapai 30 persen dari nilai pengadaan yang per tahunnya mencapai lebih dari Rp. 1.000 triliun. Korupsi dapat dilihat dari banyaknya pengadaan proyek pemerintah yang tidak tepat waktu dari yang ditentukan, tidak tepat sasaran dengan apa yang dibutuhkan, tidak tepat kualitas dengan perjanjian yang telah dibuat dan tidak efisien karena tidak mengikuti Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012.

Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penegakan hukum. Dalam perwujudan penegakan hukum tersebut dibutuhkan suatu aturan yang dapat dijadikan acuan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dengan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibiasa disingkat dengan KUHAP yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana².

KUHAP menjadi pedoman dalam proses beracara di persidangan sebagai acuan penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum dapat dijalankan melalui mekanisme hukum acara pidana berdasarkan KUHAP tersebut yang tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan³.

Pada kasus yang akan penulis bahas yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn Tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terdakwa BATAHANSYAH SINAGA

¹ Evi Hartanti, Tindak pidana Korupsi, Jakarta. Sinar Grafika. 2005.hlm. 24.

² Sarah Amadea Kusuma & Farrah Fathiyah. 2015. Analisis Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Berbentuk Subsidiaritas Sebagai Dasar Menjatuhkan Putusan Bebas. Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015. Hal. 22.

³ Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

merupakan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah yang telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 100.397.897,54. Dalam proses pemeriksaan peradilan di Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair karena tidak terbukti dalam analisis yuridis pertimbangan hakim dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair.

Dalam perumusan surat dakwaan, Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan yang berbentuk subsidair atau berlapis. Penuntut Umum menjadi peran penting dalam menyusun surat dakwaan sebagai sebuah dokumen dalam hukum acara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting, karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan.. Tugas dan wewenang penuntut umum telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 BAB IV KUHAP. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan, maka dari itu penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan kenyataan yang terkandung dalam perbuatan peristiwa tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hal yang ingin dikaji lebih dalam oleh Penulis adalah apakah penggunaan dakwaan berbentuk subsidair oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 44/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga mengadakan 13 (tiga belas) Paket kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton). Terdakwa BATAHANSYAH SINAGA bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU Pj.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran , SAPARUDDIN NASUTION, ST , Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga (masing-masing

penuntutannya dilakukan secara terpisah) melakukan kerja sama atau pemufakatan jahat yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda.

Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan berdasarkan tahap kegiatannya. Tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap yaitu⁴:

1. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatannya meliputi : (a). Perencanaan Pengadaan barang dan Jasa; (b). Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Jasa; (c). Penetapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa; (d). Penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa; (e). Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan (f). Penyusunan Dokumen Pengadaan barang dan jasa.
2. Tahap proses pengadaan. Pada tahap ini kegiatan meliputi : (a) Pemilihan penyedia barang dan jasa; dan (b) Penetapan penyedia barang dan jasa.
3. Tahap penyusunan kontrak.
4. Tahap pelaksanaan kontrak

Dalam proses pengadaan Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Kontruksi Kota Sibolga untuk menetapkan Terdakwa BATAHANSYAH SINAGA Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah yang tidak memenuhi persyaratan lelang untuk memenangkan pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan. Selanjutnya SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa BATAHANSYAH SINAGA Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan tanpa meneliti kembali usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor : 03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan Surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 Nomor : 03/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 dan Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 Nomor : 03/LL/PPKBM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015. Dalam pekerjaannya Terdakwa BATAHANSYAH SINAGA telah menerima pembayarannya senilai Rp.659.632.000.- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 100.397.897,54 (seratus juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen).

⁴ Amirudin. 2012. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 8 (No 1 Mei 2012), hal. 26-37.

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses persidangan pidana, hal tersebut dikarenakan surat dakwaan merupakan landasan atau dasar penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara teliti dan cermat⁵.

Dalam perkara ini bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum yaitu dakwaan subsidair atau berlapis, dimana penuntut umum menyusun dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Dalam perkara diatas, Penuntut Umum memilih dakwaan yang berbentuk subsidair atau berlapis karena penuntut umum ragu dalam pengkualifikasian berat ringannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka dari itu penuntut umum memilih dakwaan berlapis atau subsidair dengan tujuan agar Terdakwa tidak lepas dari dakwaan yang kurang tepat. Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan

⁵ Retno Putri Wijayanti. 2013. Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan Ma Nomor 361. K/Pid.Sus/2008, *Jurnal Verstek* Vol.1 No. 1, 2013. Hal. 148-149.

subsidaire telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2) merumuskan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP merupakan syarat sah dari pembentukan surat dakwaan. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus mencantumkan data diri terdakwa secara lengkap sebagaimana syarat formil, dan harus menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap kronologi tindak pidana yang terjadi lengkap dengan waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).

Penuntut Umum dalam membuat dakwaan subsidair ini telah memenuhi syarat formil yaitu sebagai berikut:

1. Diberi tanggal;
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
3. Ditandatangani oleh penuntut umum.

Mencermati isi surat dakwaan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa oleh terdakwa Batahansyah Sinaga, Penulis tidak menemukan adanya kesalahan dan syarat formil sudah terpenuhi. Sedangkan syarat materiil harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Penuntut Umum telah merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang disusun secara berurutan dari primair, subsidair, lebih subsidair, hingga lebih lebih subsidair dengan urutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling rendah.
2. Dalam menyebutkan cara tindak pidana yang dilakukan, yaitu dengan cara melakukan sendiri atau bersama-sama menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah.
3. Dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dapat dicantumkan secara alternatif, yaitu pada bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 dan bertempat di di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso No. 42 Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993, dakwaan yang berbentuk subsidair atau berlapis ini telah mencantumkan data diri terdakwa secara lengkap dan dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan sebagaimana syarat formiil, dan Penuntut Umum juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. Menurut penulis, penggunaan Dakwaan berbentuk Subsidair atau berlapis oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah sesuai dengan syarat formiil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan Dakwaan berbentuk Subsidair dalam penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah sesuai dengan syarat formiil dan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP karena dalam pembuatan surat dakwaan jika tak memenuhi syarat formiil maupun syarat materiil maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dakwaan Subsidair yang digunakan penuntut umum ini secara penulisannya telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut karena ditulis secara lengkap dan jelas.

Mengingat bahwa masalah korupsi di Indonesia telah mengakar sehingga sulit untuk dihilangkan, dan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara yang dapat mengakibatkan turunnya perekonomian Indonesia, maka hendaknya Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum meningkatkan kinerjanya terutama dalam tugas pembuatan surat dakwaan, sehingga dapat menciptakan dakwaan yang tepat dan sesuai. Surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, surat dakwaan juga menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, oleh karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Evi Hartanti. 2005. *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta. Sinar Grafika.
Yulia, Rena. 2009. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Telaan terhadap Kedudukan Korban dalam KUHAP dan Undang-Undang
Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pida na Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Amirudin. 2012. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 8 (No 1 Mei 2012), hal. 26-37.
Retno Putri Wijayanti. 2013. Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan Ma Nomor 361. K/Pid.Sus/2008, *Jurnal Verstek* Vol.1 No. 1, 2013. Hal. 148-149.

Sarah Amadea Kusuma & Farrah Fathiyah. 2015. Analisis Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Berbentuk Subsidiaritas Sebagai Dasar Menjatuhkan Putusan Bebas. *Jurnal Verstek* Vol. 3 No. 2, 2015. Hal. 22.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Internet

<https://www.beritasatu.com/nasional/589652-pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-perkara-korupsi-yang-ditangani-kpk>

<https://www.beritasatu.com/nasional/589528-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa-paling-rawan-dikorupsi>

Korespondensi

Nama : Syahid Prakoso

Alamat Lengkap : Jl. Tegal Permai No. 29 RT. 03/ RW. 05 Purbayan, Baki,
Sukoharjo

No. Telepon : 0895363067376